



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan P. Sudirman No. 1 B Pati - 59113
Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.pati.go.id

SERTIFIKAT

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati
Nomor : 421.9 / 12311

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan Kepada :

Nama Yayasan : AISYIYAH KAYEN

Alamat : Ds. Kayen
Kec. Kayen Kab. Pati

Untuk Menyelenggarakan :

" KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH 01 KAYEN "

Alamat Lembaga : Ds. Kayen

Kecamatan : Kayen

Kabupaten : Pati

Berlaku mulai : 2 Desember 2016

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang terdapat dalam Surat Keputusan tersebut diatas

Pati, 2 Desember 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

Dr. SARPAN, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580222 197701 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati - 59113
Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.pati.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI**
Nomor. : 421.9 / 12311

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH 01 KAYEN
DESA KAYEN KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Kelompok Bermain AISYIYAH 01 KAYEN, Nomor : 001/KB.A/2016, Tanggal : 02 Agustus 2016
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, Nomor : 421/0566, Tanggal : 03 Agustus 2016
- Menimbang : a. Bahwa Desa Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain AISYIYAH 01 KAYEN memiliki izin Operasional tetapi masa waktunya habis untuk diajukan perpanjangan;
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain AISYIYAH 01 KAYEN Desa Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dianggap layak untuk beroperasi dan layak di perpanjang ijinnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang - undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang - undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, Holistik dan Integratif;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal : 7 September 2016